



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0058/IX/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara KARTINI PAKPAHAN nomor : 001/PAUD-SG/2022 tanggal 22 Juni 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0060-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 19 Juli 2022
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 060/TIM TEKNIS-DISDIK/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB MURIA
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun IV Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2007
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Kearsifan Informasi dan Komunikasi BPTT sehingga tidak dapat diubah tanpa terdeteksi dan terdapat tanda.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)



Kisaran, 15 September 2022



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION
Date : 15/09/2022 12:35:02

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Salah dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Kearsifan Informasi dan Komunikasi BPTT sehingga tidak dapat diubah tanpa terdeteksi dan terdapat tanda.



NOTARIS

BINSAR AMBARITA, S.H., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 10 September 2007 Nomor: C-322/HT.03.01-Th.2007



SALINAN

JUDUL AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D)
" M U R I A "
NOMOR AKTA : 01.-
TANGGAL AKTA : 02 DESEMBER 2009.-

PENDIRIAN LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D)

" M U R I A "

Nomor:01.-

--Pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 (dua) Desember 2009 (dua ribu sembilan), Pukul 18.20 WIB (delapanbelas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Bahagian Barat).-----

--Hadir dihadapan saya, BINSAR AMBARITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Labuhan Batu----- dengan wilayah jabatan Provinsi Sumatera Utara, dengan---- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan--- nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:-----



I. Nyonya Doktoranda HENRYETTE SPRIDONOVA WERA----- lahir di Tanah Jawa, tanggal 20 (duapuluh) Mei 1971 (seribu sembilanratus tujuhpuhuhsatu), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun III, Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, pemegang Surat Keterangan Resi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor:----- 470/1770/LT/2009.-----

--Untuk sementara berada di Aekkanopan.-----

II. Nona KARTINI PAKPAHAN, Sarjana Pendidikan, lahir di Tarutung, tanggal 21 (duapuluhsatu) April 1971 (seribu sembilan ratus tujuhpuhuhsatu), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun III, Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, pemegang Surat Keterangan Resi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 470/1769/LT/2009.

--Untuk sementara berada di Aekkanopan.-----

III. Tuan LOT MARSIVUS SIBURIAN, lahir di Pematangsiantar,

tanggal 31 (tigapuluhsatu) Januari 1980 (seribu sembilan ratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga):01/01, Kelurahan Ledong Timur, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor:1.0298/2012/18/09/08.-----

--Untuk sementara berada di Aekkanopan.-----

IV. Nyonya **RAMA SITUMDRANG**, lahir di Saribu Dolok, tanggal 14 (empatbelas) Juni 1972 (seribu sembilan ratus tujuhpuhdua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Baru Barat, Desa Sukarama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor:02.0701.540772.0003.-

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
--Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dulu sebagai berikut:-----

--Para Penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin Yang Berwajib dan/atau izin dari instansi pemerintah, sepakat untuk mendirikan sebuah Lembaga di bidang pendidikan non formal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (P.A.U.D).-----

--Bahwa para penghadap ada menjalankan suatu lembaga pendidikan seperti yang akan diuraikan di bawah ini, di mana untuk keperluan dari semua pihak, baik perseorangan maupun badan-badan swasta, instansi pemerintah baik sipil maupun militer, termasuk kepolisian, maka penghadap menganggap perlu menyatakan segala sesuatu yang berkenaan dengan lembaga nonformal itu dengan suatu akta otentik,-----

yaitu sebagai berikut:-----

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

--Lembaga pendidikan nonformal ini bernama:-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D)

"M U R I A"

berkedudukan dan berkantor pusat di Dusun IV, Berisan Sungai, Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,-----
dengan memakai cabang-cabang dan/atau Perwakilan-perwakilan, di tempat-tempat lain menurut keputusan dari Badan Pendiri.-----

Pasal 2.

W A K T U

--Lembaga pendidikan ini dimulai pada hari dan tanggal sejak akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3.

AZAS DAN SIFAT

--Lembaga ini berazaskan Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

Pasal 4.

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dan tujuan Lembaga pendidikan nonformal ini

yaitu:-----

1) untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan

belajar (akademik) di sekolah.-----

2) untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas,

yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan

tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) menyelenggarakan jenjang pendidikan (pra-sekolah) sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

2) menyelenggarakan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

--satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha-usaha lainnya yang sah dalam arti kata seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan Lembaga ini, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan lembaga, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga dan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5.

K E K A Y A A N

1. Kekayaan Lembaga terdiri dari:

- Sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- Sumbangan dari para donatur.
- Sumbangan atau bantuan dari Pemerintah.
- Penghasilan-penghasilan lain yang diperoleh dari usaha-usaha Lembaga yang tidak bertentangan dengan hukum.

2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga disimpan dan dijalankan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus.

3. Seluruh harta kekayaan yang ada baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, tidak dapat dimiliki oleh pribadi-pribadi Badan Pengurus dan para anggota dalam bentuk apapun juga semuanya harus dipergunakan untuk kemaslahatan lembaga, amal dan sosial.

Pasal 6.

BADAN PENGURUS

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara.

2. Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara tersebut secara bersama-sama di sebut "Pengurus Harian".

3. Anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat oleh Badan Pendiri Lembaga, dan dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak Badan Pendiri memberhentikan dan atau menggantikan mereka sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

4. Badan pendiri untuk pertama kalinya menetapkan Badan

Pengurus terdiri dari:-----

a. Ketua Umum : Penghadap nona KARTINI PAKPAHAN,-----

Sarjana Pendidikan.-----

b. Sekretaris Umum : Penghadap tuan LOT MARSIVS-----

SIBURIAN.-----

c. Bendahara Umum : Penghadap nyonya RAMA SITUMORANG.-----

-----Pasal 7.-----

-----KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS-----

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:-----

a. meninggal dunia:-----

b. atas permintaan sendiri:-----

c. diberhentikan atas dasar keputusan Rapat Badan

Pendiri;-----

2. Jika terjadi kekosongan dalam Jabatan Badan Pengurus

maka Rapat Badan Pendiri harus dengan segera mengisi

kekosongan tersebut.-----

3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggota Badan---

Pengurus, termasuk pembagian tugas dan hubungan kerja

dalam lingkungan lembaga, di atur dan ditetapkan lebih---

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 8.-----

-----KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga ini.-----

2. Badan Pengurus berkewajiban dengan sedaya upaya untuk

mencapai maksud dan tujuan lembaga ini.-----

3. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah-

Tangga semua hal-hal yang tidak dan/atau kurang diatur

di dalam Anggaran Dasar Lembaga ini serta membuat

peraturan-peraturan yang dipandang perlu de

untuk kepentingan lembaga ini.-----

4. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat

tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Das

ini.-----

-----Pasal 9.-----

-----TINDAKAN BADAN PENGURUS-----

1. Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekr

Bendahara Umum dan Bendahara secara berse

dan/atau Ketua Umum mewakili Badan Pengurus

dengan demikian berhak mewakili lembaga di da

luar Pengadilan dan karenanya berhak melakuk

tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupu

pemilikan asal saja dalam rangka maksud dan tu

guna kepentingan lembaga, akan tetapi dengan

bahwa untuk:-----

a. Membuat pinjaman uang guna atau atas tan

lembaga ataupun meminjamkan uang lembaga

pihak lain.-----

b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan

memberatkan atau menjual atau dengan car

melepaskan hak atas barang-barang tidak be

tanah-tanah.-----

c. Mengikat lembaga sebagai penanggung.-----

d. Menggadaikan barang-barang bergerak

lembaga.-----

2. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh

dalam hal penerimaan uang dan/atau pengeluaran

turut ditandatangani oleh Bendahara Umum.-----

3. Dalam 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan ya

menjadi tahun buku lembaga, Ketua Umum memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan lembaga dari tahun lampau kepada rapat Badan Pendiri Lembaga.-----

-----Pasal 10.-----

-----RAPAT ANGGOTA BADAN PENGURUS-----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua Umum atau sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus mengajukan permintaan diadakan rapat secara-----tertulis kepada Ketua Umum.-----
2. Di dalam semua rapat Ketua Umum yang memegang pimpinan rapat dan jikalau Ketua Umum tidak hadir oleh salah seorang Ketua yang hadir dalam rapat.-----
3. Rapat Badan Pengurus hanya sah jika sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari para anggota Badan Pengurus hadir dalam rapat tersebut.-----
4. Jika yang hadir tidak cukup maka Ketua Umum dapat memanggil rapat Ketua secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat pertama itu, dan dalam rapat kedua mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat dengan tidak melihat jumlah anggota yang hadir.-----
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa, kecuali jika anggaran dasar ini dan/atau dalam anggaran rumah tangga ditentukan lain.-----
6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
7. Seorang anggota Badan Pengurus yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada anggota pengurus lainnya

dengan surat dan setiap anggota Badan Pengurus lainnya dalam suatu rapat hanya berhak mewakili seorang anggota pengurus, demikian pula mengenai pemungutan suara.-----

-----Pasal 11.-----

-----KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI LEMBAGA-----

--Anggota Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari:-----

1. Mereka yang mendirikan Lembaga ini yaitu:-----
 - a. Doktoranda HENRYETTE SPRIDONOVA WERA.-----
 - b. HASOLOAN SIMANJUNTAK.-----
2. Mereka yang diangkat atas kemufakatan Rapat Badan-----
Pendiri Lembaga.-----

-----Pasal 12.-----

-----RAPAT BADAN PENDIRI LEMBAGA-----

--Rapat Badan Pendiri Lembaga diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh para anggota Badan Pendiri. Keputusan rapat anggota Badan Pendiri Lembaga dapat diambil, asal saja keputusan itu disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (satuperdua) tambah satu atau lebih dari jumlah anggota Badan Pendiri.-----

-----Pasal 13.-----

-----KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI-----

1. Badan Pendiri berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan lembaga ini dan memelihara kekeayaan lembaga sebagaimana mestinya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar ini.-----
2. Badan Pendiri melakukan pengangkatan dan pemberhentian--
anggota Badan Pengurus serta menetapkan susunan pengurusnya.-----

-----Pasal 14.-----

-----TAHUN BUKU DAN TANGGUNG JAWAB-----

1. Tahun buku lembaga berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari hingga tanggal 31 (tigapuluhsatu) Desember tiap-tiap-tahun.-----

2. Selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun Bendahara Umum memperbuat perkiraan tentang pemasukan dan pengeluaran uang kepunyaan lembaga, surat-surat mana sesudah disahkan oleh Rapat Badan Pendiri dapat diumumkan selayaknya.-----

3. Masing-masing anggota Badan Pengurus juga membuat suatu laporan dari hasil-hasil pekerjaan mereka.-----

4. Laporan keuangan tersebut beserta laporan tahunan harus disampaikan kepada Badan Pendiri untuk mendapatkan pengesahan.-----

5. Badan Pendiri berhak untuk meminta pertanggungjawaban tambahan bilamana dirasakan pertanggungjawaban laporan yang diberikan tersebut belum mencukupi.-----

6. Bilamana menurut Badan Pendiri perlu, maka laporan tahunan tersebut dapat disebarluaskan kepada pihak lain.

-----Pasal 15.-----

-----PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN-----

1. Keputusan untuk mengubah atau menambah peraturan lembaga baik yang termaktub dalam anggaran dasar ini, atau untuk membubarkan lembaga hanya sah-jikalau dalam suatu Rapat Badan Pendiri yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari seluruh anggota badan Pendiri yang ada dan keputusan diambil dengan suara bulat.-----

2. Keputusan untuk membubarkan lembaga hanya dapat diambil atas usul Badan Pendiri atas dasar bahwa lembaga tidak mempunyai kemampuan untuk berupaya menghidupkan lembaga

ini atau kekayaan lembaga telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut pendapat Badan Pendiri, lembaga ini tidak cukup untuk memenuhi maksud dan tujuan lembaga, atau maksud dan tujuan lembaga telah tercapai seluruhnya.-----

-----Pasal 16.-----

-----CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN-----

--Semua hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Badan Pendiri Lembaga.-----

-----Pasal 17.-----

-----DOMISILI HUKUM-----

--Mengenai hal ini dan segala akibatnya, penghadap memilih domisili hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Asahan di Kisaran.-----

--Para penghadap menjamin kebenaran identitas tersebut di atas sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

--Dibuat dan diresmikan di Aek Kanopan sebagai minuta pada hari, tanggal, bulan dan tahun disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri saksi-saksi sebagai berikut Tuan LEONARD PASARIBU, lahir di Aek Kanopan, tanggal 26---- (duapuluh enam) Juli 1979 (seribusembilanratus tujuh---- puluhsembilan), pegawai notaris, bertempat tinggal di jalan Stasiun Kereta Api, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor:02.0701.260779.0004, dan Nyonya PERPE DARMAYANTI SIRAIT, lahir di Tebing Tinggi tanggal 23 (duapuluh tiga) Juli 1972 (seribu sembilanratus tujuh puluh

dua], bertempat tinggal di jalan Kapten Zubit Nomor 11,
Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten
Labuhan Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia nomor: 02.0701.630772.0002.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap
membubuhkan tandatangan/cap ibu jari kiri pada akta ini,
sedangkan saksi-saksi dan saya, notaris, hanya membubuhkan
tanda tangan.-----

--Dilaksanakan dengan memakai 3 (tiga) perobahan yaitu 3--
(tiga) karena penggantian.-----

--Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-----

Notaris tersebut

6000

METERALTEMPER

(BINSAR AMBARITA, SH, M.Kn)